



Bappa

BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR :188/ 656 /438.1.1.3/2021

TENTANG
TIM LINTAS SEKTOR PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta memberi perlindungan bagi penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik khususnya bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu dilaksanakan penanganan pengaduan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Lintas Sektor Penanganan, Pengaduan Masyarakat Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. Pengarah
memberikan arahan kebijakan dalam pelaksanaan dan pengendalian penanganan pengaduan masyarakat Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Pelaksana
 1. Penanggung jawab
Bertanggungjawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan dan menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan pengaduan masyarakat Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
 2. Ketua
 - a. merencanakan, mengkoordinir, dan mengontrol pelaksanaan kegiatan pengaduan dari masyarakat, badan hukum dan stakeholder;
 - b. menerima laporan pengaduan dari masyarakat, badan hukum, dan stakeholder;
 - c. menanggapi pengaduan dari masyarakat, badan hukum, dan stakeholder;
 - d. menyampaikan laporan berkala kepada Bupati Sidoarjo;
 - e. bertanggung jawab atas penanganan pengaduan masyarakat bidang kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Sidoarjo.
 3. Sekretaris
 - a. melakukan Inventaris data indeks kepuasan masyarakat persemester;

- b. menyiapkan rekapitulasi pengaduan masyarakat persemester;
- c. menyiapkan survei kepuasan masyarakat persemester;
- d. menyiapkan komponen standar pelayanan publik;
- e. menyiapkan administrasi pelayanan publik;
- f. menyiapkan standar operasional prosedur pengaduan pelayanan publik;
- g. menyiapkan laporan pelayanan publik persemester

4. Anggota

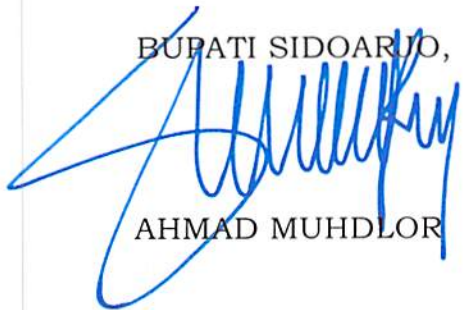
- a. melakukan monitoring serta mengumpulkan laporan kegiatan pengaduan masyarakat;
- b. melakukan kompilasi terhadap semua informasi dan laporan pengaduan masyarakat serta tindak lanjutnya;
- c. melakukan pemantauan secara rutin pengelolaan dan penyusunan laporan kegiatan pengaduan masyarakat.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim yang berkedudukan sebagai Pengarah dapat diberikan honorarium setiap bulan masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 10 November 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR :188/656 /438.1.1.3/2021

TANGGAL: 10 November 2021

SUSUNAN TIM LINTAS SEKTOR PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

1. Pengarah I : Bupati Sidoarjo
- Pengarah II : Wakil Bupati Sidoarjo
- Pengarah III : Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo
- Pengarah IV : Komandan Kodim 0816 Sidoarjo
2. Penanggung Jawab : a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo
b. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo
3. Sekretaris : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo
4. Anggota : a. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
b. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
c. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
d. Kepala Bidang Pemanfaatan Data Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
e. Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
f. Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
g. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
h. Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR